

Gambaran Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara Terhadap Akses Praktik Gigi Ilegal

Rini Sitanaya¹, Ellis Mirawati², Wa Ode Anggun Wulansari³

ABSTRAK

Praktik kedokteran gigi ilegal merujuk pada pelaksanaan tindakan kedokteran gigi secara melanggar hukum oleh individu yang tidak terdaftar dalam Konsil Kedokteran, yang berperan layaknya dokter gigi yang terdaftar. Fenomena praktik kedokteran gigi ilegal semakin meningkat di Indonesia, terlihat dari pertumbuhan salon kecantikan, klinik gigi estetik, atau bahkan tukang gigi keliling yang tidak memiliki lisensi dokter gigi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian deskriptif observasional. Dimana penelitian ini ialah suatu perlengkapan studi yang meliputi serangkaian pertanyaan beserta jawaban (optional) ada pula tujuan riset ini ialah mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal. Hasil penelitian didapatkan gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal dengan jumlah 124 responden, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan : Gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal ialah sebagian besar masyarakat sudah mengetahui apa itu praktik gigi ilegal dan sebagian masyarakat juga masih menggunakan akses praktik gigi ilegal.

Kata kunci : Praktik gigi ilegal; Kota Baubau Sulawesi Tenggara; Gambaran pengetahuan dan perilaku

Description Of Knowledge And Behavior Of The People Of Baubau City, Southeast Sulawesi Regarding Access To Illegal Dental Practices

ABSTRACT

Illegal dental practice refers to the implementation of unlawful dental procedures by individuals who are not registered with the Medical Council, who act like registered dentists. The phenomenon of illegal dental practice is increasing in Indonesia, as seen from the growth of beauty salons, aesthetic dental clinics, or even itinerant dentists who do not have a dental license. The purpose of this study was to determine the description of the knowledge and behavior of the people of Baubau City, Southeast Sulawesi regarding access to illegal dental practices. The research method used is the type of descriptive observational research. Where this research is a study tool that includes a series of questions and answers (optional) there is also the purpose of this research is to determine the description of the knowledge and behavior of the people of Baubau City, Southeast Sulawesi regarding access to illegal dental practices. The results of the study obtained a description of the knowledge and behavior of the people of Baubau City, Southeast Sulawesi regarding access to illegal dental practices with a total of 124 respondents, which can be concluded as follows. Conclusion: The description of the knowledge and behavior of the people of Baubau City, Southeast Sulawesi regarding access to illegal dental practices is that most people already know what illegal dental practices are and some people still use illegal dental practices.

PENDAHULUAN

Luas wilayah Kota Baubau mengalami perubahan menjadi 294,98 km². Salah satu faktor penyebab pertambahan luas Kota Baubau adalah reklamasi pantai. Kota Baubau terdiri dari 8 kecamatan. Kondisi topografi Kota Baubau pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit – bukit. Di antaranya gunung dan bukit – bukit terbentang daratan yang merupakan daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian. Kota Baubau memiliki sebuah sungai yang besar, sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga listrik, pertanian, perikanan, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, dan pariwisata. Jumlah penduduk Kota Baubau pada tahun 2022 sebanyak 174.366 jiwa yang terdiri atas 86.900 jiwa penduduk laki – laki dan 87.466 jiwa penduduk perempuan.

Tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kurangnya tenaga kesehatan yang tersisa dari kebutuhan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat. Secara umum tenaga kesehatan di puskesmas di kota baubau ada yang cukup namun masih ada juga tenaga kesehatan yang kurang. Tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah diantara yaitu perawat gigi

Praktik kedokteran gigi ilegal merujuk pada pelaksanaan tindakan kedokteran gigi secara melanggar hukum oleh individu yang tidak terdaftar dalam Konsil Kedokteran, yang berperan layaknya dokter gigi yang terdaftar. Fenomena praktik kedokteran gigi ilegal semakin meningkat di Indonesia, terlihat dari pertumbuhan salon kecantikan, klinik gigi estetik, atau bahkan tukang gigi keliling yang tidak memiliki lisensi dokter gigi (Darmawan & Thabrany, 2017)

Praktik ilegal ini menarik perhatian penuh pemerintah di Amerika Serikat. Menurut data dari kantor praktek dokter gigi umum, diperkirakan sekitar 108 juta anak dan orang dewasa di Amerika Serikat tidak memiliki akses yang memadai ke perawatan gigi dan terpaksa mencari layanan dari praktik dokter gigi ilegal yang tidak memenuhi standar steril. Di Inggris, praktik dokter gigi ilegal juga menjadi masalah yang serius, di mana banyak masyarakat, terutama ibu rumah tangga, menjadi korban praktik gigi ilegal yang dilakukan oleh tukang gigi yang beroperasi dari rumah ke rumah (Barone, 2014; Bell, 2015).

Praktik ilegal kedokteran gigi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat, terbukti dari peningkatan jumlah pasien yang mengunjungi dokter gigi setelah menerima perawatan gigi secara ilegal. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh tukang gigi keliling yang beroperasi door-to-door, salon kecantikan dengan fasilitas terbatas, dan bahkan klinik kecantikan estetika. Ragam layanan ditawarkan, mulai dari yang ekonomis hingga yang mahal (Marsela & Kadarisman, 2015)

Praktik kedokteran gigi ilegal seringkali melibatkan beberapa tindakan, seperti Pemasangan kawat gigi, veneer gigi, prosedur pemutihan gigi (dental bleaching), pembuatan gigi tiruan, penambalan gigi dengan resin komposit (sinar), pembersihan plak gigi, dan proses pencabutan gigi. (Sapri, 2018). Perawatan gigi ilegal membawa risiko yang signifikan, termasuk masalah jangka pendek seperti oklusi yang tidak sama, gigi yang goyang, hingga risiko jangka panjang seperti lepasnya gigi dari soket, rasa ngilu, kerusakan pada struktur enamel gigi, kesulitan makan, bau mulut yang menyengat, kerusakan struktur gigi, dan dampak buruk pada kesehatan umum seperti pada jantung, bahkan dapat menyebabkan kematian. (Nagarajappa, dkk., 2014; Alqahtani, 2014; Kim, dkk, 2014)

Selain itu, penggunaan ruang praktik yang tidak memenuhi standar dan alat-alat yang tidak disterilkan dapat mengakibatkan penyebaran berbagai infeksi dari satu pasien ke pasien lainnya. Infeksi seperti HIV/AIDS, Herpes Simpleks, Hepatitis, tuberkulosis, dan penyakit infeksi lainnya dapat menyebar melalui penggunaan alat medis yang tidak disterilkan dengan baik (Barbosa, dkk, 2015).

Meski praktik ilegal di bidang kedokteran gigi telah diatur dan melanggar undang-undang, masih banyak masyarakat kota Baubau yang mencari perawatan gigi di tempat yang tidak sah. Kurangnya pemahaman masyarakat kota baubau sulawesi tenggara atau lembaga terkait mengenai ilegalitas tindakan medis menjadi kendala yang memperburuk situasi ini. Dampaknya, dokter gigi menerima banyak pasien akibat kegagalan perawatan gigi di praktik ilegal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat kota baubau untuk mencegah kesalahan perawatan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat terkait praktik gigi ilegal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional, adapun metode yang digunakan yaitu mengumpulkan data setiap responden dengan cara melalui kuesioner online dengan mengirim kuesioner yang telah diinput di Google form ke setiap responden melalui jejaring sosial Instagram maupun WhatsApp para responden mengisi kuesioner yang telah disiapkan, pengisian data dan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan menyangkut gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara Terhadap akses praktik gigi ilegal. Informasi yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi, dikumpulkan, disederhanakan, dan dianalisis, kemudian disajikan dalam format tabel serta dijelaskan berdasarkan respons yang tercatat dalam kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat kota baubau sulawesi tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal. Penelitian ini berpedoman pada hasil pemeriksaan gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui kuesioner yang dibagikan pada 124 responden di kota baubau sulawesi tenggara.

Tabel 1.

Usia responden

Usia	n	%
<18 tahun	10	(8,1%)
18-35	79	(63,7%)
36-55	33	(26,6%)
>55 tahun	2	(1,6%)
Total	124	(100%)

Tabel 1. menunjukkan karakteristik responden berdasarkan umur bahwa sebagian besar berumur 18-35 tahun sebanyak 79 (63,7%) responden, usia 36-55 tahun sebanyak 33 (26,6%) responden, usia < 18 tahun sebanyak 10 (8,1%) responden, dan usia >55 tahun sebanyak 2 (1,2%) responden.

Tabel 2.

Jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki – laki	67	(54%)
Perempuan	57	(46%)
Total	124	(100%)

Tabel 2 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 67 (54%) responden berjenis kelamin laki-laki, dan 57 (46%) responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3.

Pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir	Frekuensi	Presentse (%)
SD/SMP	15	(12,1%)
SMA/SMK	80	(64,5%)
S1/S2/S3	28	(22,6%)
Tidak bersekolah	1	(0,8%)
Total	124	(100%)

Tabel 3. menunjukan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SMA/SMK sebanyak 80 (64,5%) responden, Diploma/Sarjana Sebanyak 28 (22,6%) responden, SD/SMP 15 (12,1%) responden, Tidak sekolah 1 (0,8%)

Tabel 4.

Status pekerjaan

Status pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
Pelajar/mahasiswa	49	(39,5%)
Pekerja swasta	27	(21,8%)
Wiraswasta	31	(25%)
PNS/TNI/POLRI	13	(10,5%)
Pensiunan	1	(0,8%)
Total	124	(100%)

Tabel 4 menunjukan karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 49 (39,5%) responden, wiraswasta sebanyak 31 (25%) responden, pekerja swasta 27 (21,8%) responden, PNS/TNI/POLRI 13 (10,5%), pensiunan 3 (2,4%), dan yang memilih lainnya 1 (0,8%).

Tabel 5.

Pengetahuan tentang praktik gigi ilegal

Apakah anda mengetahui tentang praktik gigi ilegal?	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	94	(75,8%)
Tidak	30	(24,2%)
Total	124	(100%)

Tabel 5. menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang praktik gigi ilegal sebanyak 94 (76,2%) responden memilih ya, dan 30 (23,8%) responden memilih tidak.

Tabel 6.

Perbedaan praktik gigi ilegal dan yang legal

Apakah anda tau perbedaan praktik gigi ilegal dan yang legal?	Frekuensi	Presentse (%)
Ya	94	(75,8%)
Tidak	30	(24,2%)
Total	124	(100%)

Tabel 6. Menunjukan bahwa sebanyak 94 (75,8%) responden sudah mengetahui perbedaan praktik gigi ilegal dan 30 (24,2%) responden belum mengetahui perbedaannya.

Tabel 7.

Resiko mengunjungi praktik gigi ilegal

Apakah anda mengetahui resiko dari mengunjungi praktik gigi ilegal?	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	75	(60,5%)
Tidak	49	(39,5%)
Total	124	(100%)

Tabel 7. Menunjukkan bahwa sebanyak 75 (60,5%) responden sudah mengetahui resiko dari mengunjungi praktik gigi ilegal dan 49 (39,5%) responden belum mengetahui resiko dari mengunjungi praktik gigi ilegal.

Tabel 8.

Informasi tentang praktik gigi ilegal

Dari mana anda mendapatkan informasi tentang praktik gigi ilegal?	Frekuensi	Presentase(%)
Media massa (TV, koran, majalah)	22	(17,7%)
Internet (situs web, media sosial)	43	(34,7%)
Teman atau keluarga	43	(34,7%)
Pengalaman pribadi	14	(11,3%)
Lainnya	2	(1,6%)
Total	124	(100%)

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebanyak 43 (34,7%) responden mendapatkan informasi tentang praktik gigi ilegal dari internet (situs web, media sosial) dan dari teman atau keluarga, sebanyak 22 (17,7%) responden mendapatkan informasi dari media massa (TV, Koran, majalah), 14 (11,3%) responden mendapatkan informasi dari pengalaman pribadi, dan 2 (1,6%) responden memilih lainnya.

Tabel 9.

Seberapa sulit mengakses layanan gigi resmi

Seberapa sulit menurut anda mengakses layanan gigi resmi di wilayah anda?	Frekuensi	Presentase (%)
Sangat sulit	25	(20,2%)
Sulit	59	(47,6%)
Tidak sulit	40	(32,3%)
Total	124	(100%)

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 59 (47,6%) responden merasa sulit mengakses layanan gigi resmi di wilayah mereka, 40 (32,3%) responden tidak merasa sulit untuk mengakses layanan gigi resmi, dan 25 (20,2%) responden merasa sangat sulit untuk mengakses layanan gigi resmi di wilayah mereka.

Tabel 10.

Pernah / tidak pernah menggunakan jasa praktik gigi ilegal

Apakah anda pernah menggunakan jasa praktik gigi ilegal?	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	67	(54%)
Tidak	57	(46%)
Total	124	(100%)

Tabel 10 menunjukkan bahwa 67 (54%) responden pernah menggunakan jasa praktik gigi ilegal, dan 57 (46%) responden tidak pernah menggunakan jasa praktik gigi ilegal.

Tabel 11.

Alasan menggunakan jasa praktik gigi ilegal

Apa yang menjadi alasan anda menggunakan jasa praktik gigi ilegal?	Frekuensi	Presentase (%)
Biaya murah	40	(32,3%)
Akses yang lebih mudah dan cepat	26	(21%)
Pelayanan yang lebih baik	21	(16,9%)
Kurangnya informasi tentang resiko dan bahaya	25	(20,2%)
Lainnya	12	(9,6%)
Total	124	(100%)

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebanyak 40 (32,3%) responden memilih karena biaya murah, akses yang lebih mudah dan cepat sebanyak 26 (21%) responden, kurangnya informasi dan bahaya 25 (20,2%) responden, pelayanan yang lebih baik 21 (16,9%) responden, dan yang memilih lainnya 12 (9,6%) responden.

Tabel 12.

Tindakan yang dilakukan

Tindakan apa yang anda lakukan	Frekuensi	Presentase (%)
Pencabutan gigi	36	(29%)
Penambalan gigi	22	(17,7%)
Veneer gigi	12	(9,7%)
Pemasangan gigi tiruan	14	(11,3%)
Pemasangan kawat gigi	9	(7,3%)
Scalling	13	(10,5%)
Bleaching gigi	4	(3,2%)
Lainnya	14	(11,3%)
Total	124	(100%)

Tabel 12 menunjukkan bahwa tindakan yang paling banyak dilakukan adalah pencabutan gigi yaitu 36 (29%) responden, penambalan gigi 22 (17,7%) responden, pemasangan gigi tiruan dan yang memilih lainnya sebanyak 14 (11,3%), tindakan scalling 13 (10,5%) responden, veneer gigi 12 (9,7%) responden, pemasangan kawat gigi 9 (7,3%) responden, dan bleaching gigi 4 (3,2%) responden.

PEMBAHASAN

Dari survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pada umumnya sudah mengetahui tentang praktik gigi ilegal, bahkan mereka mengetahui perbedaan praktik gigi ilegal dan praktik gigi resmi yang berada dibawah naungan dokter gigi. Tabel 8 menunjukkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi tentang praktik gigi ilegal dari internet (situs web, media sosial) dan teman atau keluarga. Menurut (Sari & Basit, 2020), pengguna media sosial berperan proaktif dalam pemilihan dan penggunaan media yang digunakan untuk mencari informasi, kehadiran media sosial mempunyai kesempatan untuk berperan besar dalam dunia medis karena kemampuannya menjangkau penggunanya secara real time.

Tabel 3, hasil data menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu SMA/SMK sebanyak 80 responden dan Sarjana 28 responden. Meskipun sudah mengetahui resiko dari mengunjungi praktik gigi ilegal, namun sebagian besar masyarakat masih menggunakan jasa praktik gigi ilegal, salah satu faktor penyebabnya yaitu jauhnya lokasi fasilitas kesehatan dari rumahnya, ini dilihat dari hasil kuesioner “seberapa sulit menurut anda mengakses praktik gigi resmi di wilayah anda” 59 responden masih merasa sulit untuk mengakses praktik gigi resmi di wilayah mereka. Serta yang menjadi alasan masyarakat masih menggunakan jasa praktik gigi ilegal ialah dikarenakan biaya yang murah, dilihat dari tabel 4 menunjukkan bahwa hasil data yaitu 49 responden masih berstatus pelajar/mahasiswa dan alasan lainnya juga yaitu akses yang lebih mudah dijangkau, hasil penelitian ini sama dengan penelitian (Dewi, dkk, 2020) bahwa praktisi ilegal tersebut juga datang dari rumah ke rumah (keliling) sehingga mereka tidak perlu pergi menyediakan waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan dan mengantri. Adapula masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa praktik gigi ilegal yaitu 57 responden, mungkin mereka merasa cukup paham mengenai resiko dari mengunjungi praktik gigi ilegal, mereka memahami adanya jangka pendek dan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh perawatan gigi yang tidak kompeten tersebut.

Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa lebih banyak responden laki – laki dibandingkan perempuan dan sebagian besar berusia 18 – 35 tahun, dilihat dari tabel 12 menunjukkan bahwa tindakan yang paling banyak dilakukan responden di praktik gigi ilegal yaitu pencabutan gigi, mungkin menurut mereka mencabut gigi ialah hal yang mudah, mereka tidak memahami resiko yang dapat ditimbulkan dari tindakan pencabutan gigi yang dilakukan praktik gigi ilegal. Di samping itu pencabutan gigi yang dilakukan oleh praktisi ilegal ini memiliki resiko seperti pendarahan, berbagai penyakit infeksi, trauma pasca bedah, gangguan atau kelainan sistem tubuh lainnya, seperti jantung, serta kematian. Tindakan lainnya yang banyak dilakukan di praktik gigi ilegal ini ialah penambalan gigi, pemasangan gigi tiruan, mungkin dikarenakan takut mencabut gigi sehingga pemasangan gigi tiruan yang dilakukan dengan menggunakan self-curing akrilik dilakukan dengan tanpa dengan dilakukan pencabutan terlebih dahulu, selanjutnya tindakan perawatan yang dilakukan yaitu, scalling, veneer gigi, pemasangan kawat gigi, dan yang paling sedikit yaitu bleaching gigi, perawatan dental estetik ini tentunya memiliki resiko kegagalan oklusi yang akan berdampak pada masalah – masalah kesehatan gigi dan kesehatan umum (Wiedel, dkk, 2015; Oini, dkk, 2012; Krashnow, 2017).

Penelitian (Dewi, dkk 2020) yang menyebutkan masalah malpraktik yang dilakukan oleh praktik ilegal ini harus menjadi perhatian besar bagi kita semua (Sapri, 2018). Mudahnya mereka mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan gigi ilegal, bebasnya mereka membuat iklan dan promosi praktik gigi, dan murah nya harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan praktik gigi pada praktik gigi ilegal. Untuk itu dibutuhkan upaya dari mulai tenaga kesehatan gigi hingga pemerintah setempat untuk dapat melakukan penyuluhan dan pembinaan berkala terhadap masyarakat akan bahayanya mendatangi praktik gigi ilegal. Diharapkan masyarakat lebih memilih untuk mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau praktik dokter gigi untuk memilih perawatan gigi mereka.

Pengawasan dari pemerintah terkait juga dibutuhkan untuk membantu mengatasi dan mengurangi dampak kesehatan akibat praktik gigi ilegal ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal dengan jumlah 124 responden, dapat disimpulkan sebagai berikut. Gambaran pengetahuan masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal ialah sebagian besar masyarakat sudah mengetahui apa itu praktik gigi ilegal dan Gambaran perilaku masyarakat Kota Baubau Sulawesi Tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal ialah sebagian besar masyarakat masih menggunakan jasa praktik gigi ilegal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat kota baubau sulawesi tenggara terhadap akses praktik gigi ilegal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut masyarakat diharapkan dapat lebih aktif untuk mencari informasi tentang praktik gigi ilegal masyarakat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi ke puskesmas atau ke dokter gigi atau tempat pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang resmi untuk melakukan perawatan gigi karena dari hasil penelitian yang dilakukan, masih banyak juga responden yang mengunjungi tempat praktik gigi ilegal Bagi peneliti selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang lain dan sampel yang lebih banyak sehingga lebih mewakili populasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan. I.R. & Thabrany, H. 2017. *Refleksi Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pelayanan Kedokteran Gigi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Tangerang Tahun 2017*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; 6(4): 174-183.
- Barone, J.V. 2014. *Know Your Foe The Illegal Practitioner Of Dentistry*. Journal of Prosthetic Dentistry; 31(6): 603-6.
- Marsela, A. & Kadarisman, Y. 2015. *Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi*. JOM FISIP; 2(2): 1-14.
- Sapri, A. 2018. *Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah Dalam Menjalani Profesinya Di Kamar Operasi* (studi di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi lampung). Cepalo; 2(2): 32-46.
- Nagarajappa, R., Ramesh, G., Sandesh, N., Lingesh, R.T. & Hussain, M.A.Z. 2014. *Impact Of Fixed Orthodonti Appliance On Quality Of Live Among Adolescents India*. J. Clin. Exp. Dent; 6(4): 389-94.
- Alqahtani, M.Q. 2014. *Tooth-Bleaching Procedures And Their Controversial Effects: A literature review*. Saudi Dent. J; 26(2): 33-46.
- Kim, J.E., Jung, J.I., Kim, H.N., Kim, S.Y., Jun, E.J., Kim, M.J., Joeng, S.H. & Kim, .JB. 2014. *Factors Related To The Experience Of Illegal Dental Treatments Among Korean Adults: The Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2007-2009*. J Korean Acad Oral Health; 38(4): 254-62.
- Barbosa, M., Prada-Lopez, I., Alvarez, M., Amaral, B., Maria de los Angeles, C.D.C., & Tomas I. 2015. *Post-Tooth Extraction Bacteraemia: A Randomized Clinical Trial on the Efficacy Of Chlorhexidine Prophylaxis*. Plos One; 10(5): e124249.
- Darsini, D., Fahrurrozi, F., & Cahyono, E. A. (2019). *Pengetahuan*; Artikel Review. Jurnal keperawatan, 12(1), 13-13.
- Dewi, S. R. P., Handayani, P., Beumaputra, A. P., & Mozartha, M. (2020). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal*. Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM), 2(1), 1-5.
- Azwar. A. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Roziah, R. (2021). *Hubungan Jarak Tempat Tinggal Dan Pengetahuan Masyarakat Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Kesehatan Terapan, 8(1), 20-26.
- Nyoman Kinandara Anggrita, & Sagung Putri M.E Purwani. (n.d.). *Pengaturan Tukang Gigi Dalam Perspektif Undang Undang Kesehatan*. 3.
- Sandra Wijaya, & Salsabila Dewi Vitasari. (2020a). *Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(4), 248.
- Rita, R., Iriansyah, I., & Triana, Y (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia*. Innovative. Journal. Journal Of Social Science Research, 3(2), 12268-12277.
- Jatoadomi, et.al, 2016. *"Alasan Pemakaian Gigi Tiruan Lepas Pada Pasien Poliklinik Gigi Di BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado"*. Jurnal e-GIGI (Eg). Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2016. Manado : Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi.
- Adelina Fitria Kusumawardani, & Widodo Tresno Novianto. (2019). *Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta*. Recidive, 8(2), 151.
- Wayan Ardhana. 2013. *Identifikasi Perawatan Ortodontik Spesialistik Dan Umum*. Majalah Kedokteran Gigi Juni 2013; 20 (1). Yogyakarta : Bagian Ortodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.
- Rafika Cyntia, et.al. 2012. *Veneer Kedokteran Gigi "Porcelain Veneer"*. Makalah Program Studi Ilmu

Keperawatan Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada.

- Agung Krismariono. 2009. *"Prinsip-prinsip Dasar Scalling Dan Root Planing Dalam Perawatan Periodontal"*. Periodontic Journal. Vol. 1 No. 1 July-Dec 2009. Surabaya : Departemen Periodonsia. Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga.
- Dahl, J. E., Pallesen, U. 2003. *"Tooth Bleaching-A Critical Review of The Biological Aspects"*. Journal Crit Rev Oral Biol Med. 14(4). Norway : Scandinavian Institute of Dental Materials.
- Tariq, M., Iqbal, Z., Ali, J., Baboota, S., Talegoankar, S., Ahmad, Z., & Sahni, J.K. 2012. *Treatment Modalities And Evaluation Models For Periodontitis*. Int. J. Pharm. Investig.; 2(3): 106-22.
- Oini, N., Aguiar, F.H.B., Lima, D.A.N.L. & Pascotto, R.C. 2012. *Advances In Dental Venners: Materials, Aplications, And Techniques*. Clinical; 4(10): 9-16.
- Krashnow, Y. 2017. *Is Tooth Bleaching Really Safe?* The science Journal of Lander College of Art and Science; 10(2): 62-72.
- Sari, D. N., & Basit, A. (2020). *Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Edukasi*. Persepsi: Communication Journal, 3(1), 23-36.